

Gereja dan krisis kebebasan beragama di Indonesia

Agustina Raplina Samosir¹ , Reymond Pandapotan Sianturi², Ejodia Kakunsi³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta, DKI Jakarta

Correspondence:

agustina.samosir@stftjakarta.ac.id

DOI:

<https://doi.org/10.30995/kur.v8i2.583>

Article History

Submitted: July 13, 2022

Reviewed: August 25, 2022

Accepted: September 19, 2022

Keywords:

intolerance;
religious freedom;
postcolonialism
perspectives;
transformation;
intoleransi;
kebebasan beragama;
perspektif poskolonial;
transformasi

Copyright: ©2022, Authors.

License:



Scan this QR,
Read Online



Abstract: In SETARA's account, cases of intolerance against churches in a decade (2007-2016) reached the highest number compared to other houses of worship, namely 186 cases. Unfortunately, the attitude of the church tends to be passive towards this reality. We see that the issue of intolerance to the church does not seem to be a common problem with churches, especially mainstream Protestant churches. On the other hand, especially in Christian-majority areas, the church is repressive towards religious freedom in its environment. To that end, we will first review the church's attitude towards cases of intolerance towards the church. Next, we will analyze these attitudes with Catherine Keller's postcolonial perspective to criticize and even reconstruct the church's idea of transformative religious freedom amid various cases of intolerance in Indonesia. This can be done by dissecting the four main issues we offer, namely the traditional conflict culture, neglect by the state, the rise of Islam, and the indifference of churches to various cases of intolerance in Indonesia.

Abstrak: Dalam catatan SETARA, kasus intoleransi terhadap gereja dalam satu dekade (2007-2016) mencapai angka tertinggi dibanding rumah-rumah ibadah lainnya yakni 186 kasus. Sayangnya, sikap gereja cenderung pasif terhadap realitas ini. Kami melihat bahwa persoalan intoleransi terhadap gereja tampaknya belum menjadi persoalan bersama gereja-gereja terutama gereja Protestan mainstream. Di pihak lain, terutama di wilayah mayoritas Kristen, gereja malah bersikap represif terhadap kebebasan keberagamaan di lingkungannya. Untuk itu, pertama-tama kami akan meninjau sikap gereja terhadap kasus-kasus intoleransi terhadap gereja. Selanjutnya, kami akan menganalisis sikap tersebut dengan perspektif poskolonial Catherine Keller untuk mengkritisi bahkan merekonstruksi gagasan gereja tentang kebebasan beragama yang transformatif di tengah-tengah berbagai kasus intoleransi di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan membedah empat isu utama yang kami tawarkan yakni budaya konflik tradisional, pembiaran oleh negara, kebangkitan Islam, dan ketidakpedulian gereja-gereja terhadap berbagai kasus intoleransi di Indonesia.

PENDAHULUAN

Setelah tumbang rezim Orde Baru pada tahun 1998 silam, artikulasi politis kelompok-kelompok Islam mendapatkan ruang terbuka dan jangkar berpijak bagi aktualisasi aspirasi yang lama dibungkam penguasa. Tidak hanya ruang pemerintahan pusat, ruang artikulasi politik Islam juga terbuka lebar setelah disahkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (mandat Tap MPR No. XV/MPR/1998; perubahan dari UU No. 22 Tahun 1999). Kewenangan dan hak pemerintah daerah mengatur masyarakat di daerah masing-masing melanggengkan cengkeraman hegemoni Islam fundamentalis. Hasilnya, Peraturan Daerah (Perda) yang tendensius membela kepentingan mayoritas (basis suara di Pilkada) dan

mengesampingkan minoritas, menyeruak ke ruang publik dan menimbulkan banyak gesekan sosial di tengah masyarakat. Meskipun tidak merepresentasikan keseluruhan bagian, namun wajah Islam berubah menjadi momok yang menakutkan, menimbulkan ketidaknyamanan baik pada ruang-ruang demokrasi maupun kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Kondisi di atas menggambarkan dua fenomena yang terjadi secara simultan. Pertama, transisi politik dari Orde Baru ke Orde Reformasi yang gagal mengokohkan nilai-nilai dan praksis kebebasan beragama. Masa transisi telah keluar dari jalur yang diharapkan. Kedua, munculnya kekuatan baru yang totalitarian atas nama agama (Islam) dan moralitas, seolah mendapat kepercayaan publik setelah kegagalan proyek modernisme sekuler Orde Baru. Periode ini sering disebut era kebangkitan Islam yang dinanti-nantikan mampu menggantikan sistem demokrasi dan sekularisme Barat. Angka-angka peristiwa kekerasan atas nama agama, klaim penyesatan, penghancuran rumah ibadah, otoritas fatwa-fatwa MUI, dan Perda-perda Syari'at yang menyeragamkan sosio-religius masyarakat, meningkat drastis tanpa solusi yang arif dari negara.¹ Transisi politik yang gagal disertai munculnya totalitarianisme agama menghasilkan kebebasan politik tanpa jaminan kebebasan sipil.

Konteks nasional dan lokal di atas menjadi tempat gereja hidup dan berkiprah. Ironisnya, gereja tidak hanya menjadi korban pelanggaran kebebasan beragama, tapi juga terlibat dalam mempersulit dan melakukan tindakan penyegelan masjid di beberapa tempat. Gereja-gereja di Indonesia juga terkesan pasif menyikapi fenomena maraknya kasus pelanggaran kebebasan beragama, meskipun warga jemaat sudah banyak yang tergusur dari gedung gerejanya.² Hingga kini sudah ratusan gereja yang disegel, ditutup paksa, atau bahkan dihancurkan karena disinyalir tidak memiliki izin bangunan. Salah satu contoh kasus GKI Taman Yasmin dan HKBP Filadelfia, mereka tidak bisa beribadah di gereja sendiri sejak 2008 meskipun kedua jemaat ini telah memenangkan kasus di pengadilan (PTUN, MA, dan Ombudsman), namun keputusan Pemerintah Daerah tetap menolak penggunaan gedung gereja.³ Alih-alih mempererat keesaan dan solidaritas gereja-gereja di Indonesia, malah kedua jemaat GKI Taman Yasmin dan HKBP Filadelfia berjuang sendiri karena tidak mendapat dukungan penuh dari seluruh warga jemaat bahkan sinode. Sejak tahun 2012 hingga saat ini, kedua jemaat terus melakukan aksi protes melalui ibadah dua mingguan di depan Istana Merdeka.

Dari uraian di atas muncul pertanyaan: fenomena apa sebenarnya yang terjadi di balik krisis kebebasan beragama? Bagaimana seharusnya gereja menjalani hidup bersama dalam konteks krisis tersebut? Tulisan ini berada di bawah lingkup studi Agama dan Masyarakat yang bertujuan menganalisis respons gereja terhadap berbagai kasus intoleransi berdasarkan perspektif poskolonial. Kajian tentang kasus intoleransi terbatas gereja-gereja Protestan *mainstream* yang mengalami gangguan dalam penggunaan gedung atau rumah ibadah, dan sikap gereja terhadap posisi dan perannya bagi masa depan kebebasan beragama di Indonesia. Kami membagi tulisan ini ke dalam tiga tahap. Pertama, mendefinisikan dan mendeskripsikan krisis kebebasan beragama dalam satu dekade terakhir di Indonesia. Kedua, menganalisis faktor-faktor penyebab krisis kebebasan beragama dari perspektif poskolonial.

¹ Sidratahta Mukhtar, "Strategi Pemerintah Indonesia Menghadapi Terorisme Dalam Era Demokratisasi," *Reformasi* 6, no. 2 (2016).

² Amos Sukanto, "Pelayanan Gereja Di Indonesia Pada Era Reformasi," *Jakarta: Tim Publikasi ICDS* (2003).

³ Yogi Zul Fadhli, "Kedudukan Kelompok Minoritas Dalam Perspektif HAM Dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2016): 352–370; Elma Haryani, "Intoleransi Dan Resistensi Masyarakat Terhadap Kemajemukan: Studi Kasus Kerukunan Beragama Di Kota Bogor, Jawa Barat," *Harmoni* 18 (2019): 73–90.

Ketiga, menggunakan perspektif poskolonial Catherine Keller dalam menganalisis persoalan kebebasan beragama di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan perspektif poskolonial untuk menginterpretasi dan menganalisis ragam persoalan terkait gereja dan kebebasan beragama dalam penelitian ini. Metode analisis poskolonial ini bertujuan memahami faktor-faktor penyebab krisis kebebasan beragama di Indonesia yang memiliki sejarah panjang sejak zaman kolonial. Dengan demikian diperoleh cara untuk memahami peran dan fungsi gereja dalam memaknai identitas dan relasi di tengah krisis dan membangun gagasan kebebasan beragama yang transformatif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebebasan Beragama

Definisi kebebasan beragama yang diterima secara umum mengacu pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 18 yang berbunyi:

Everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion; this right includes freedom to change his religion of belief, and freedom either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship, and observance.⁴

Ada empat poin penting dari kutipan di atas. Pertama, setiap individu berhak memilih agama. Kedua, tiap-tiap individu berhak untuk mengganti agama dan keyakinannya. Ketiga, tiap-tiap individu bebas memmanifestasikan agama dengan cara mengajarkan, mempraktikkan, dan melaksanakan ibadah. Keempat, penyebutan istilah *religion or belief* memberi ruang bagi keyakinan yang tidak melekat pada agama (teistik) seperti ateis, agnostik, dan rasionalistik (nonteistik), memberi ruang pada *belief* yang diartikan sebagai “aliran kepercayaan” seperti Parmalim, Kejawen, Kaharingan, Aji Saka, Marapu, dan lain-lain, serta kepercayaan yang dihidupi oleh komunitas keagamaan di luar agama arus utama (*nonmainstream*) seperti Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), Lia Aminudin, al-Qiyadah al-Islamiyah, dan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Lebih dari itu, paham agama yang bertumbuh dan berkembang dalam diri penganutnya berpotensi menggerus nasionalisme dan meningkatkan eksistensi sektarianisme apabila tidak teraktualisasi dalam nilai hidup sehari-hari.

**Tabel 1: Instrumen Nasional dan Internasional Hak Kebebasan Beragama⁵
(The Wahid Institute 2010, 15-21)**

| Dua wilayah hak kebebasan beragama | | Instrumen nasional | Instrumen internasional |
|------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| <i>Forum internum</i> | Kebebasan hati nurani untuk meyakini, menganut dan berpindah agama | UUD 1945 pasal 28 i; UU No 39/1999 tentang HAM pasal 4, 22 | DUHAM pasal 18 ICPPR pasal 18 |

⁴ Bdk. “UDHR Document,” Desember 17, 2021, http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf; “Deklarasi Universal Hak Asasi,” Desember 17, 2021, [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf).

⁵ ICCPR singkatan dari *International Covenant on Civil and Political Rights* atau Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Sementara itu, ICESCR singkatan dari *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* atau Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

| | | | |
|-----------------|--|--|---|
| | Hak untuk tidak dipaksa atau tidak menganut suatu agama atau keyakinan | UU No 39/1999 tentang HAM pasal 4, 22 | DUHAM pasal 18 ICPPR pasal 18 Deklarasi Universal 1981 pasal 1 Komentar Umum No. 22 Komite HAM PBB paragraf 5 |
| Forum eksternum | Kebebasan untuk memmanifestasikan agama dan keyakinan dalam bentuk beribadah baik secara pribadi maupun bersama-sama baik secara tertutup maupun terbuka | UUD 1945 pasal 29 ayat 2 UU No 39/1999 tentang HAM pasal 22, 55 | DUHAM pasal 18 ICPPR pasal 18 Deklarasi Universal 1981 pasal 6a Komentar Umum No. 22 Komite HAM PBB paragraf 4 |
| | Kebebasan mendirikan tempat ibadah | SKB Dua Menteri No. 1/2006 revisi 1/1969 | Deklarasi Universal 1981 pasal 6a |
| | Hak kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol agama | | Deklarasi Universal 1981 pasal 6a Komentar umum no. 22 komite HAM PBB paragraf 4 |
| | Hak kebebasan untuk merayakan hari besar agama | | Deklarasi Universal 1981 pasal 6 Komentar Umum No. 22 Komite HAM PBB paragraf 4 |
| | Hak kebebasan untuk menetapkan pemimpin agama | | Deklarasi Universal 1981 pasal 6 Komentar Umum no. 22 Komite HAM PBB paragraf 4 |
| | Hak untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama | | Deklarasi Universal 1981 pasal 6 Komentar Umum No. 22 Komite HAM PBB paragraf 4 |
| | Hak orang tua untuk mendidik agama kepada anaknya | UU No 39/1999 tentang HAM pasal 55 | ICPPR pasal 18 Deklarasi Universal 1981 pasal 5 ayat 1 ICESCR pasal 13 ayat 3 Konvensi Hak Anak 1989 pasal 14 |
| | Hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi keagamaan | UU No 39/1999 tentang HAM pasal 24 ayat 1 | Deklarasi Universal 1981 pasal 6 ayat 1 |

Forum internum merupakan hak yang tidak dapat dibatasi, dikurangi, atau ditunda oleh siapa pun dan dalam keadaan apapun (*nonderogable rights*). Hak kebebasan beragama ini setara dengan hak hidup, hak keutuhan diri (tidak disiksa, diculik, dianiaya, diperkosa), hak untuk tidak diperbudak, sebagai hak yang bersifat mutlak/absolut dan harus dijamin negara. Sementara itu, *forum eksternum* membatasi kebebasan beragama atau berkeyakinan dengan pertimbangan yang sejalan dengan prinsip HAM. Pembatasan ini diatur dalam UUD 1945 pasal 28 J dan Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 18 ayat 3. Tujuan pembatasan kebebasan

beragama adalah untuk melindungi hak-hak yang dijamin oleh Kovenan, menjamin masyarakat bebas dari tindakan diskriminatif, dan melindungi moral.⁶

Seluruh instrumen hukum di atas disajikan secara lengkap untuk memperlihatkan bahwa konstruksi definisi dan justifikasi kebebasan beragama di Indonesia memiliki sumber hukum dari instrumen internasional seperti Deklarasi Universal HAM, Deklarasi Universal tentang penghapusan segala bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan tahun 1981, ICCPR. Dalam UUD 1945 memang terdapat pengakuan HAM seperti tercantum dalam Pasal 27, 28, 29, 30, dan 31, tetapi dalam sejarahnya teks tersebut dimasukkan oleh Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin merujuk deklarasi HAM internasional pada sidang BPUPKI menjelang kemerdekaan Indonesia.⁷

Krisis Kebebasan Beragama di Indonesia (2007-2016)

Dalam tulisan ini krisis kebebasan beragama merujuk pada peningkatan jumlah kasus pelanggaran kebebasan beragama. Pelanggaran kebebasan beragama merujuk pada tindakan penghilangan, pembatasan atau pengurangan hak dan kebebasan dasar setiap orang untuk berpikir, berkeyakinan dan beragama. Menurut The Wahid Institute (The Wahid Institute 2014, 18-19) ada 10 bentuk-bentuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama antara lain: Pemaksaan dengan intimidasi atau ancaman fisik, tindakan negara seperti polisi, tentara, atau Satpol PP yang dilakukan dengan ancaman penggunaan fisik; Pemaksaan ancaman sanksi hukum, tindakan negara dengan ancaman sanksi hukum seperti penjara, denda, tidak menerima KTP atau bentuk-bentuk administrasi lainnya; Kriminalisasi keyakinan, berupa tindakan penerapan sanksi dalam peraturan perundangan, umumnya tentang penyalahgunaan dan penodaan agama. Tindakan dapat berbentuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan ke pengadilan hingga pemenjaraan terhadap seorang atau kelompok orang yang divonis melakukan penodaan terhadap suatu agama di Indonesia; Pemaksaan dengan kebijakan. Tindakan ini merupakan praktik aparat negara yang menerapkan sanksi hukum atau kebijakan tertentu seperti tidak mengeluarkan kartu identitas atau mencatat akta perkawinan karena seseorang bagian dari sekte tertentu seperti Ahmadiyah misalnya; Pembatasan ibadah merupakan tindakan yang melarang seseorang atau sekelompok orang, berbentuk surat resmi pelarangan maupun tindakan pelarangan di lapangan; Pelarangan ibadah merupakan tindakan yang melarang seseorang atau sekelompok orang, berbentuk surat resmi pelarangan maupun tindakan pelarangan di lapangan; Pembiaran, merupakan tindakan pengabaian atau kelalaian negara mencegah pelanggaran atau intoleransi yang dilakukan oleh warga negara lain atas dasar agama; Pembatasan aktivitas keagamaan, tindakan aparat negara yang berusaha membatasi atau menghalangi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan aktivitas keagamaan seperti pemilihan pemimpin agama, penyebaran ajaran keagamaan, dan lain-lain; Pelarangan aktivitas keagamaan, berupa larangan aparat negara, resmi maupun kebijakan di lapangan terhadap aktivitas keagamaan tertentu; Penyegehan tempat ibadah merupakan tindakan pencabutan izin, pelarangan penggunaan bangunan sebagai tempat ibadah dan berbagai tindakan lain yang bertujuan agar suatu rumah ibadah tidak berdiri di satu lokasi.

⁶ Manfred Nowak dan Tanja Vospernik, "Pembatasan-pembatasan yang diperbolehkan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan" dalam *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh? Sebuah Referensi tentang Prinsip-prinsip dan Praktek*, Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr., Bahia G. Tahzib Lie, ed., Terj. Rafael Edy Bosko dan M. Rifa'i Abduh (Yogyakarta: Kanisius 2010), 147-172.

⁷ Jimly Asshiddiqie, "Pengantar" dalam *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 22.

Satu dekade terakhir (2007-2016) menjadi periode paling suram bagi kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia (lihat tabel 2). Kesepuluh bentuk pelanggaran kebebasan beragama di atas terjadi dalam 2085 peristiwa pelanggaran per sepuluh tahun ini. Aktor-aktor pelaku pelanggaran ini bermacam-macam seperti tindakan aktif negara (*by commission*), tindakan pembiaran oleh negara (*by omission*), pembentukan peraturan yang melanggar/mengundang pelanggaran (*by rule/judiciary*), tindakan kriminal warga negara, ajakan tokoh masyarakat/elit agama (*condoning*), dan kelompok masyarakat atau ormas.⁸

Tabel 2: Peristiwa dan Tindakan Pelanggaran Kebebasan Beragama Tahun 2007-2016 (Halili 2017, 55)

| Tahun | Peristiwa | Tindakan |
|-------|-----------|----------|
| 2007 | 135 | 185 |
| 2008 | 265 | 367 |
| 2009 | 200 | 291 |
| 2010 | 216 | 286 |
| 2011 | 244 | 299 |
| 2012 | 264 | 371 |
| 2013 | 222 | 294 |
| 2014 | 134 | 177 |
| 2015 | 197 | 236 |
| 2016 | 208 | 270 |

Gereja di tengah Krisis Kebebasan Beragama

Lantas, bagaimana dengan gereja di tengah krisis kebebasan beragama satu dekade ini? Ternyata gereja terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai pelaku dan korban pelanggaran kebebasan beragama. Sebagai pelaku, di beberapa daerah terdapat kasus pelanggaran kebebasan beragama oleh orang Kristen dan nonIslam lain. Di Bitung, warga gereja (GMIM) terlibat atas penolakan pembangunan Masjid Asy Syuhada. Di Papua, Persekutuan Gereja-gereja Jayawijaya (PGGJ) mengeluarkan Pernyataan Sikap yang berisikan permintaan pencabutan izin pembangunan Masjid Baiturahman Wamena, menutup semua masjid yang tidak memiliki izin, larangan menggunakan busana muslim di tempat umum, dan meminta menghentikan menyekolahkan anak Kristen di Pesantren. Di Denpasar, warga Hindu melakukan penutupan dan pelarangan ibadah di Mushalla As Syafiiyah tanpa ada solusi alternatif.⁹ Data ini memuat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 2016.

Sementara itu, gereja sebagai korban pelanggaran kebebasan beragama, khususnya gangguan menggunakan rumah ibadah, menjadi kasus paling menonjol satu dekade ini (lihat tabel 3). Pada tabel 3 tampak bahwa hampir seluruh tempat ibadah masing-masing agama mengalami gangguan. Seluruh umat beragama merupakan korban potensial dan aktual dalam setiap tindakan pelanggaran kebebasan beragama. Dilihat dari segi jumlah gangguan, gereja menjadi korban yang paling banyak mengalami gangguan menggunakan rumah ibadah. Adapun Mesjid berjumlah 186 merupakan penggabungan antara Mesjid Islam arus utama dan non-arus utama.

⁸ Halili, *Supremasi Intoleransi: Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Minoritas Keagamaan di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara kota, 2017), 24.

⁹ Komnas HAM, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2016* (Jakarta: Komnas HAM RI, 2017), 21-31.

Tabel 3: Tempat ibadah yang mengalami gangguan 2007-2016 (Setara 2017, 54)

| Tahun/tempat ibadah | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Jml |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| Aliran Keagamaan | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 23 |
| Gereja | 7 | 7 | 13 | 35 | 32 | 22 | 34 | 13 | 17 | 6 | 186 |
| Klenteng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Masjid | 4 | 22 | 7 | 16 | 20 | 9 | 24 | 8 | 11 | 7 | 128 |
| Sinagog | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pura | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Vihara | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Jumlah | 13 | 31 | 27 | 56 | 56 | 42 | 65 | 26 | 30 | 15 | 361 |

Lalu bagaimana gereja-gereja di Indonesia menyikapi kondisi krisis tersebut? Menurut pengamatan kami, respons gereja menyikapi krisis ini terbagi tiga. Pertama, pragmatis yaitu sikap mementingkan stabilitas institusi secara makro, faktor kenyamanan, menghindari konflik, dan mengesampingkan nilai-nilai kritis-profetik panggilan Kekristenan terhadap ketidakadilan dan kelalaian negara. Kedua, *negative solidarity*, yaitu sikap saling membalas dengan melakukan pelanggaran kebebasan beragama sebagai bentuk solidaritas terhadap saudara seiman yang menjadi korban di wilayah lain (contohnya pada uraian gereja sebagai pelaku di atas). Komnas HAM menemukan bahwa penyelesaian kasus di daerah lain dijadikan syarat untuk menyelesaikan kasus di daerah basis Kristen.¹⁰ Ketiga, memperjuangkan nilai-nilai kebebasan beragama sekalipun tidak populer. Aksi ini ditunjukkan oleh GKI Taman Yasmin dan HKBP Filadelfia yang hingga kini terus menyuarakan protes terhadap pemerintah untuk mengambil kebijakan solutif. Keempat, mengkritisi respons pribadi gereja terhadap kasus-kasus intoleransi baik terhadap gereja maupun rumah ibadah lainnya. Dengan kata lain, gereja tidak menjadi tajam terhadap agama lain tetapi tumpul terhadap diri sendiri.

Pendekatan yang Sudah Diupayakan selama ini

Seiring dengan maraknya kasus pelanggaran kebebasan beragama, studi-studi kebebasan beragama juga berkembang pesat.¹¹ Pendekatan yang paling populer adalah pendekatan dengan justifikasi konstitusi dan hukum. Pendekatan ini menggunakan struktur hirarkis hukum-hukum yang menjamin kebebasan beragama mulai dari instrumen internasional (universal) hingga ke dasar negara, konstitusi, dan peraturan turunannya (nasional dan lokal). Lembaga-lembaga seperti SETARA Institute, The Wahid Institute, CRCs UGM, Komnas HAM, dan lain-lain, memakai justifikasi HAM, Pancasila, UUD 1945, UU, PP, Perda, untuk mengukur maju atau mundurnya indeks penyelenggaraan kebebasan beragama di Indonesia. Para pengamat dan peneliti ini biasanya mencatat peristiwa-peristiwa pelanggaran dalam setahun lalu menyoroti aspek-aspek hukum yang dilanggar. Penelitian dokumentasi dan survei semacam ini telah berkembang sejak 2007 hingga kini.

Rohidin dalam disertasinya menggunakan pendekatan ini untuk membuktikan relasi kontraproduktif perundang-undangan tentang kebebasan beragama.¹² Rohidin mengajukan tesis bahwa kebebasan beragama di negara hukum Indonesia selama ini mengabaikan nilai-

¹⁰ Komnas HAM, 108.

¹¹ Robert Hefner, "The study of religious freedom in Indonesia," *The Review of Faith and International Affairs* Volume 11, no 2 (2013): 18.

¹² Rohidin, *Konstruksi Baru Kebebasan Beragama: Kebebasan Beragama di Negara Hukum Indonesia Berbasis Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab* (Yogyakarta: FH UII Press, 2015), 173.

nilai sila kedua. Maraknya klaim-klaim sesat yang dipakai oleh kelompok-kelompok Islam untuk menyingkirkan agama non-arus utama dan aliran-aliran kepercayaan, merupakan bentuk pengingkaran nilai-nilai kemanusiaan. LBH Jakarta memberi perhatian terhadap korban pelanggaran kebebasan beragama dengan menyediakan bantuan advokasi litigasi (gugatan).¹³ Pendekatan litigasi memang sangat diperlukan tapi membutuhkan proses panjang dan tidak memengaruhi perubahan relasi sosial antara korban dan pelaku.

Berdasarkan uraian di atas, pendekatan dengan justifikasi hukum, konstitusi dan HAM masih menjadi dominan. Artinya tindakan pelanggaran diperhadapkan dengan hukum. Pendekatan semacam ini terbukti kurang efektif dan insignifikan terhadap pengurangan dan penyelesaian kasus pelanggaran kebebasan beragama. Sebagai contoh, pemerintah daerah dengan dukungan kelompok mayoritas terbukti tidak taat hukum (melakukan pembangkangan) terhadap keputusan hukum berkekuatan tetap pada kasus HKBP Filadelfia dan GKI Taman Yasmin. Kami melihat pentingnya penelusuran yang lebih menghargai suara-suara kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat kasus pelanggaran kebebasan beragama. Menurut kami, dewasa ini merupakan waktu yang tepat untuk mengembangkan penelitian-penelitian tentang solusi krisis kebebasan beragama dan perubahan sosial dengan mengedepankan masyarakat agama (akar rumput), baik mayoritas maupun minoritas, sebagai subjek pendefinisi (*solution maker*) kebebasan beragama. Penelitian dengan mengedepankan masyarakat sebagai subjek dapat digunakan untuk menjawab persoalan kesenjangan antara idealisme instrumen hukum (*das sollen*) dengan kondisi aktual penerapan kebebasan beragama di lapangan sosio-religius nyata (*das sein*).

Pendekatan Poskolonial

Sebelum menguraikan faktor-faktor penyebab krisis kebebasan beragama, terlebih dahulu kami menjelaskan perspektif poskolonial sebagai pisau analisis dan interpretasi yang dikembangkan dalam tulisan ini. Menurut R. S. Sugirtharajah, "Postcolonialism is an active interrogation of the hegemonic systems of thought, textual codes, and symbolic practices which the West constructed in its domination of colonial subjects".¹⁴ Wijanarko mencatat ada tiga makna poskolonial dalam pemikiran Sugirtharajah antara lain:

- 1) Dalam tataran historis, poskolonial memuat kondisi-kondisi sosial, kultural, politis dari tata dunia dewasa ini, mengemukakan fakta-fakta kolonialisme budaya, politik dan ekonomi, dan menambahkan pengakuan akan ambiguitas dekolonisasi dan neokolonisasi yang terus berlangsung; 2) sebagai bentuk wacana kritis, poskolonial telah memelopori analisis teks dan masyarakat. Ia menyuguhkan bacaan-bacaan oposisional, menyibak suara-suara yang tertekan. Ia tidak sekadar menginterogasi dominasi kolonial tetapi memberikan alternatif kritis; 3) istilah itu juga mengimplikasikan posisi ideologis atau politis dari penafsir yang terlibat dalam teori dan praktek anti-kolonial.¹⁵

Pendekatan poskolonial juga dapat dilihat sebagai "strategi membaca" sikap mental, disposisi subversif, praktik membaca secara oposisional, usaha kritis terhadap pengetahuan dominan (biasanya kerangka pikir Barat) yang terkandung dalam sistem politik, ekonomi, sejarah, teologi, dan teks suci.¹⁶ Catherine Keller menuliskan bahwa perspektif poskolonial sangat efektif untuk menolong keterlibatan teologi dalam mengamati, membongkar, dan

¹³ Nurkholis Hidayat, Muhamad Isnur, dan Feby Yonesta, *Peradilan Kasus-kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Rangkuman 8 Studi Kasus: Dampak, Pencapaian, Hambatan dan Strategi* (Jakarta: LBH Jakarta, 2014), 2-5.

¹⁴ R. S. Sugirtharajah, *The Postcolonial Biblical Reader* (Oxford: Wiley-Blackwell 2003), 15.

¹⁵ Robertus Wijanarko, "Poskolonialisme dan Studi Teologi. Sebuah pengantar," *Studia Philosophica et Theologica* Vol. 8, no. 2 (2008): 126.

¹⁶ Wijanarko, 128-129.

menentang model atau wajah baru kolonialisme pada masa kini.¹⁷ Di sinilah pentingnya pendekatan poskolonial ini. Ibarat pedang bermata dua, poskolonialisme tidak hanya efektif membongkar residu-residu kolonialisme Barat, tapi juga baik dipakai untuk membongkar wajah baru kolonialisme dalam gerakan kebangkitan Islam yang sangat anti-Barat.

Faktor-faktor Penyebab Pelanggaran Kebebasan Beragama: Analisis Poskolonial

Pada bagian ini kami akan mengulas empat poin faktor penyebab pelanggaran kebebasan beragama antara lain sejarah dan tradisi konflik antarpemeluk agama di Indonesia, lemahnya penegakan hukum, kebangkitan Islam, dan ketidakpedulian gereja.

Sejarah dan Tradisi Konflik Antarpemeluk Agama

Akar-akar sejarah pelanggaran kebebasan beragama sebenarnya sudah mulai terjadi sejak masa prakolonial, kolonial, masa kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Benar yang ditulis oleh Eka Darmaputera bahwa masyarakat tradisional prakolonial Indonesia, yaitu *abangan* (proto dan deutero Melayu), *priyayi* (saudagar India), dan *santri* (Islam) telah mengalami konflik kebebasan beragama selama berabad-abad.¹⁸ Ketiga lapisan masyarakat ini tidak terpisah, namun tidak juga benar-benar padu. Hasilnya, kontradiksi orientasi nilai terjadi antara kaum *abangan* yang animistis-kesukuan-kekerabatan, kaum *priyayi* yang hirarkis-pantheistis, dan kaum *santri* yang universal-teistis. Darmaputera mendeskripsikan relasi *abangan-priyayi-santri* sebagai relasi yang terus mengalami ketegangan dan konflik namun selalu ada suatu kekuatan di dalamnya yang dapat menetralsir konflik tersebut.¹⁹ Dalam penelitian Darmaputera ditemukan etika *keserasian* yang menekankan agar konflik sedapat mungkin dihindari untuk mempertahankan keseimbangan yang bersifat status-quo.²⁰

Dari temuan Darmaputera di atas, kami melihat jejak-jejak konflik masyarakat prakolonial masih terasa dalam gesekan-gesekan sosial dan pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi dewasa ini. Pada satu sisi masyarakat kita produktif menciptakan konflik, sementara pada sisi lain kita diminta secara naif untuk tidak mengungkit kembali masalah tersebut karena tabu. Efek etika *keserasian* ini turut memengaruhi seluruh komponen bangsa ini untuk menyembunyikan dan segera melupakan konflik meskipun sulit. Jejak lainnya tampak pada lanskap polarisasi lapisan-lapisan masyarakat *abangan-priyayi-santri*. Keinginan kuat kelompok *santri* untuk merebut kekuasaan selalu mendapat perlawanan dari oposisi *abangan* dan *priyayi*. Pada masa kolonial Belanda konflik ini terus dipelihara dengan meminggirkan *santri*, menjadikan *abangan* dalam sistem tanam paksa, dan *priyayi* diangkat sebagai birokrasi. Sementara pada masa pendudukan Jepang, *santri* dilibatkan menjadi pemimpin dan birokrasi, dan *priyayi* dihancurkan. Pertikaian ketiga lapisan masyarakat tersebut malah terus terpelihara hingga kini melalui lanskap demografi tempat tinggal peninggalan kolonial. Akhirnya, keruntuhan Orde Baru menandai kesempatan bagi ketiga lapisan itu untuk mengekspresikan penderitaannya selama ini. Kaum *abangan*, *priyayi*, dan *santri* berlomba-lomba memberi testimoni sebagai korban kolonial, Orde Lama, dan Orde Baru (*competitive victimhood*).

Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia

¹⁷ Catherine Keller, *Postcolonial Theologies: Divinity and Empire* (Nashville: Chalice Press, 2004), xxi.

¹⁸ Eka Darmaputera, *Pancasila: Identitas dan Modernitas: Tinjauan Etis dan Budaya*. Jakarta: BPK Gunung Mulia 1986, 15.

¹⁹ Darmaputera, 60.

²⁰ Darmaputera, 65-101.

Pelanggaran kebebasan terjadi karena konstitusi dan regulasi agama dan Perda-perda yang saling kontraproduktif, didukung juga oleh lemahnya penegakan hukum dan pembiaran oleh negara.²¹ Ada disparitas antara *das sollen* konstitusional dengan *das sein* kebijakan pemerintahan yang lebih spesifik, detil, dan konkrit. Halili menuliskan bahwa inti disparitas implementasi mandat konstitusional kebebasan beragama dapat dibagi menjadi tiga kluster. Pertama, inkongruensi regulasi yaitu UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dijadikan landasan secara tidak sebangun dengan PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006, Keputusan Bersama Menag, Jaksa Agung dan Mendagri No. 3 Tahun 2008 dan Perda-perda. Kedua, lemahnya daya dukung institusional pemerintahan negara, artinya pemerintah turut melakukan problematisasi dan stimulasi pelanggaran kebebasan beragama. Ketiga, lemahnya kinerja aparat pemerintahan negara. Impunitas juga didukung oleh lemahnya kecerdasan tafsir inklusif aparat pemerintah dalam menggunakan instrumen-instrumen koersif untuk menghadirkan keadilan bagi seluruh pemeluk agama.²²

Kebangkitan Konservatisme Islam di Indonesia

Momentum kebangkitan Islam di Indonesia terwujud melalui perjumpaan antara kegagalan proyek sekularisme Barat, runtuhnya rezim Orde Baru yang represif, dan gelombang kebangkitan konservatisme atau *conservative turn* Islam di era Reformasi. Orde Reformasi dengan prinsip keterbukaan, Pemilihan Langsung, dan Otonomi Daerah telah menghantar-kader-kader Islam lebih dekat dengan tampuk kekuasaan di negeri ini. Sayangnya, tampuk kekuasaan itu akhirnya membelah pola aksentuasi dan penjabaran makna Islam menjadi dua kelompok besar yaitu *substantif-inklusif* dan *legal-eksklusif*.²³ Pendirian *substantif-inklusif* meyakini bahwa Al Qu'ran berisi etika dan panduan moral untuk memimpin masyarakat politik, menegakkan keadilan, kebebasan, kesetaraan dan demokrasi. Pandangan ini juga meyakini Nabi Muhammad tidak pernah bermimpi untuk membangun kerajaan atau negara. Syariat tidak dipahami sebagai sistem pemerintahan tetapi kerangka iman Islam untuk membawa tujuan dan orientasi etis yang mulia.²⁴ Sebaliknya pendirian *legal-eksklusif* meyakini Islam sebagai ideologi universal dan integratif karena menggabungkan agama (*din*), negara (*daulah*), dan dunia (*dunya*). Dalam realitas politik, pendirian ini mewajibkan kaum Muslim untuk mendirikan negara Islam. Syari'at diinterpretasikan sebagai Hukum Tuhan sehingga wajib diimplementasikan sebagai dasar negara dan konstitusi. Konsekuensinya lanskap perpolitikan di Indonesia harus mengekspresikan simbol-simbol dan aspirasi Islam.²⁵ Kedua kelompok di atas justru menonjolkan wajah kebangkitan Islam di Indonesia yang ambivalen.

Kaitan kebangkitan Islam di atas dengan tulisan ini adalah bahwa justifikasi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Deklarasi Universal HAM PBB, yang selama ini dijadikan standar maju atau mundurnya indeks kebebasan beragama, mulai mendapat protes bahkan penolakan dari kelompok Islam. Apabila DUHAM tidak lagi diakui sebagai sumber hukum, maka definisi kebebasan beragama menjadi tidak bermakna lagi. Yudi Latif melihat kontroversi

²¹ Bdk. SETARA Institute. *Laporan kebebasan beragama dan berkeyakinan* sejak tahun 2007-2016, 174-178; The Wahid Foundation 2020, 41-43; Rohidin 2015, 173.

²² SETARA, 7-8.

²³ M. Syafi'I Anwar, "Islamku, Islam anda, Islam kita. Membingkai potret pemikiran politik KH Abdurrahman Wahid" dalam *Islamku Islam Anda Islam Kita. Agama masyarakat negara demokrasi*, Abdurrahman Wahid. Jakarta: The Wahid Institute, 2006), xvii-xx.

²⁴ Anwar, xvii-xviii.

²⁵ Anwar, xix-xx.

HAM sebagai wujud *counterculture* dari negara Dunia Ketiga yang partikularis terhadap Barat yang universalis.²⁶ Islam merasa tidak dilibatkan secara historis dalam pembentukan DUHAM. Sejarah HAM dimulai di Barat dengan *Magna Charta* tahun 1215, berubah menjadi *Bill of Rights* tahun 1689, lalu menjadi *Declaration of Independence* di AS tahun 1776, menjadi Deklarasi HAM dan warga negara di Perancis tahun 1789, lalu *Four Freedom* tahun 1941, dan puncaknya menjadi DUHAM tahun 1948.²⁷ Apabila Islam dilibatkan dalam DUHAM maka konsekuensinya harus mengakomodasi nilai-nilai Islam seperti Piagam Madinah. Barat cenderung berat untuk menerima *counter discourse* ini. Alhasil, fenomena huksi sebagai *counterculture* merebak bak jamur di musim penghujan. Gerakan kembali ke akar diterjemahkan sebagai perwujudan kultur dan bahasa Arab. Pengadopsian kultur Arab sebagai bentuk *counterculture* dan kebencian terhadap Barat sangat potensial disusupi oleh ideologi Islam garis keras dari Timur Tengah. Yang patut disayangkan adalah upaya membebaskan diri dari kolonialisme budaya Barat dilakukan dengan menundukkan diri ke dalam penjajahan kultur Timur (Arab).

Ketidakpedulian Gereja-gereja di Indonesia

Pada sisi lain, Kekristenan di Indonesia masih belum mampu membersihkan residu-residu hegemoni kolonialisme. Mentalitas Eropa-sentris langgeng sejak masa kolonial hingga kini dalam bentuk kerja sama lembaga-lembaga gereja. Ketergantungan gereja-gereja di Indonesia terhadap Barat dalam urusan teologi dan dukungan finansial tidak mendukung perubahan cara pandang gereja terhadap identitas dirinya sendiri di antara yang lain (*the others*) dalam konteks masyarakat kontemporer Indonesia masa kini. Respons gereja yang pasif terhadap krisis kebebasan beragama yang marak saat ini menjadi indikator bagaimana gereja seperti tidak menghidupi narasi kehidupan ke-Indonesiaannya. Ratusan gereja dan ribuan umat Kristen harus menjalani periode sulit menjalankan ibadahnya karena gedung gereja yang disegel, dirusak, dan dihancurkan, ternyata tidak cukup menarik empati gereja-gereja di Indonesia. Alih-alih menolong dan membela minoritas lain yang menderita, jeritan warga jemaat sendiri pun tidak didengar. Menurut hemat kami, ada yang keliru dalam konsep eklesiologi kita selama ini.

Rumah Ibadah: Antara Nilai Fisik dan Panggilan Eklesiologi

Melihat begitu banyak jumlah gereja yang mengalami kasus izin pendirian bangunan, kami memberi beberapa komentar kritis. Pertama, krisis-krisis tersebut seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi gereja-gereja di Indonesia untuk lebih peduli terhadap administrasi perizinan dan pendirian bangunan gedung gereja. Kedua, gereja-gereja tetap membina hubungan sosial antarpemeluk agama yang solid dan ramah dengan warga sekitar. Gereja-gereja lokal yang minoritas di tengah lingkungannya, dituntut lebih kreatif dan fleksibel membangun narasi-narasi baru relasi misalnya hubungan kekeluargaan, profesi, gotong royong, dan keamanan lingkungan.

Di samping itu, gereja-gereja perlu memaknai ulang eklesiologi sebagaimana tertulis dalam Injil Matius 16:18 yang berbunyi "Dan Akupun berkata kepadamu: Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaat-Ku dan alam maut tidak akan menguasainya." Teks ini awalnya dimaknai sebagai narasi eklesiologi yang dibangun berdasarkan keyakinan Petrus akan keilahian Tuhan Yesus. Pengikut Kristus tetap gigih berkumpul dan melayani sekalipun diusir dari sinagoge Yahudi. Namun istilah "batu karang"

²⁶ Yudi Latief, *Negara Paripurna. Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 218-222.

²⁷ Ichsan Malik, *Resolusi konflik jembatan perdamaian* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2017), 96.

perlahan bergeser pada masa kolonialisme dengan menekankan arsitektur gedung gereja yang sangat mewah dan besar disertai ornamen klasik khas eropasentris. Bukti-bukti gedung gereja peninggalan kolonial masih banyak ditemukan hingga saat ini. Biasanya gedung-gedung itu berada pada posisi strategis, menjulang tinggi, dan sangat memungkinkan menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat sekitar. Prinsip arsitektur semacam ini masih dipegang oleh gereja masa kini dengan pola pembangunan bertahap dan penambahan cabang (pos pelayanan) yang kebetulan terjadi pada saat kondisi psikis komunal Islam radikal sedang menguat. Oleh sebab itu, bagi gereja yang telah telanjur bermasalah, tetap bertahan pada nilai-nilai eklesiologi, yaitu hadir dan menjadi kesaksian akan keberpihakan Kristus kepada orang yang tertindas sedangkan gereja yang sedang merencanakan pembangunan gedung gereja, perlu mempertimbangkan administrasi, arsitektur, dan kondisi psikis komposisi kelompok religius di sekitar gedung.

Pemulihan Krisis Kebebasan Beragama di Indonesia Berdasarkan Perspektif Poskolonial

Transformasi Konflik

Satu hal yang luput dari perhatian para pemerhati krisis kebebasan beragama di Indonesia selama ini adalah melihat dengan sungguh-sungguh kasus tersebut sebagai konflik. Sebagaimana telah diuraikan di atas, kultur bangsa kita memiliki etika *keserasian* yang menekankan agar konflik sedapat mungkin dihindari untuk mempertahankan keseimbangan yang bersifat status quo.²⁸ Untuk itu, kami merekomendasikan pendekatan transformasi konflik untuk mengubah persepsi masyarakat tentang konflik. Peristiwa konflik di tengah masyarakat multireligius dan multi-etnis dengan segala kompleksitasnya adalah sebuah keniscayaan. Konflik menjadi indikator yang paling jujur, transparan, dan selalu tersedia, membahasakan logika aktual dan pergeseran definisi kebebasan beragama yang dihidupi masyarakat. Di sisi lain, konflik kebebasan beragama jika diteliti secara kritis dan kreatif, dapat menjadi media transformasi masyarakat kontemporer di Indonesia.

Pendekatan konflik yang diajukan di sini adalah pendekatan transformasi konflik John Paul Lederach. John Paul Lederach menuliskan: "Conflict transformation is to envision and respond to the ebb and flow of social conflict as life-giving opportunities for creating constructive change processes that reduce violence, increase justice in direct interaction and social structures, and respond to real-life problems in human relationships."²⁹ Faktor-faktor dan akar-akar yang dapat memperpanjang konflik dan menimbulkan kerusakan ini mestinya dikonstruksi. Untuk memetakan fenomena konflik secara utuh, Lederach mengemukakan tiga lensa. Lensa pertama, melihat situasi terkait gejala-gejala terdekat. Fase ini disebut penyajian konten masalah (*presenting issue or problem*) atau *episode*/puncak pegunungan/jendela. Lensa kedua, melihat konflik dalam pola-pola hubungan terdalam termasuk konteks atau akar konflik. Fase ini disebut *epicentre* atau lembah pegunungan. Terakhir, lensa ketiga membayangkan atau mensyaratkan (*envision*) suatu model masa depan ketika terjadi perubahan situasi dan akar konflik. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa transformasi merupakan upaya menciptakan kerangka kerja yang terarah pada perubahan (*transformation*) suatu hubungan baik dalam konten, konteks, maupun struktur.

²⁸ Darmaputera, 65-101.

²⁹ John Paul Lederach, *The Little Book of Conflict Transformation* (USA: Good Books, Intercourse, 2003), 14.

Kebebasan Beragama sebagai Konstruksi Agensi/Pelaku

Berdasarkan analisis di atas, kami melihat betapa mendesaknya penelitian yang mengedepankan masyarakat korban dan pelaku pelanggaran kebebasan beragama sebagai subjek untuk mendefinisikan makna kebebasan beragama di Indonesia. Hasil penelitian ini akan semakin baik jika didialogkan dengan kerangka DUHAM dan perspektif Islam tentang kebebasan beragama. Pendekatan terhadap kebebasan beragama, harus diakui, tidak cukup lagi hanya menggunakan satu variabel saja seperti DUHAM dan konstitusi. Pemahaman kebebasan beragama yang relevan dan kontekstual harus merepresentasikan setiap segmen kehidupan masyarakat yang terikat dengan agama dan kebudayaan lokal. Subjek pendefinisi kebebasan beragama harus digeser dari penguasa (negara dunia kesatu, elit politik, pemerintahan, dan agama) kepada masyarakat awam (*nonexperts*) terutama pihak-pihak yang mengalami kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama secara langsung. Pendekatan dengan pelaku agama atau agensi sebagai subjek, diakomodir oleh teori *everyday religion* Nancy T. Ammerman. Menurut Ammerman metodologi untuk melihat praksis beragama dalam keseharian itu dapat dilakukan dengan mengidentifikasi:

Dunia “mikro” dari interaksi keseharian. Praktik beragama yang dapat dilakukan secara ortodoksi atau liberal sekalipun dapat terekam dalam perilaku masyarakat sehingga akan tampak dalam pola hidup sehari-hari. Dunia “makro” dari struktur-struktur sosial. Perjumpaan antara domain-domain sosial dari kehidupan modern dan keragaman budaya dapat saling memengaruhi. Ammerman justru memperlihatkan bahwa keadaan budaya yang plural ini justru memberi ruang pada setiap agama tertentu untuk tetap eksis (mengada) dan unik dalam keragaman yang ada.³⁰

Cara melihat praktik beragama dalam kehidupan sehari-hari ini bertujuan sebagai cara baru berpikir bagaimana agama dipahami dalam realita dan mengapa itu terjadi; bagaimana praktik-praktik spiritualitas itu memengaruhi kehidupan sehari-hari; dan bagaimana pengalaman masyarakat lokal membentuk cara mereka beragama.³¹ Dalam penelitian selanjutnya, para penulis dapat menganalisisnya dalam ranah spiritualitas, studi agama-agama, dan sosiologi agama.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, kami menyimpulkan bahwa sikap gereja di tengah krisis kebebasan beragama di Indonesia, sebagai lokus tulisan ini, berada di antara kecenderungan melanggengkan kolonialisme Barat dan realitas kebangkitan Islam yang justru mengakomodir ancaman kolonialisme Arabisasi. Dalam realitas yang kompleks demikian, gereja hendaknya tetap berpegang pada nilai-nilai kritis-profetik (tidak pragmatis), bersedia diubah dan dibentuk oleh konflik, turut mendukung arah reformasi kebangkitan Islam yang humanis dan berkeadilan, dan mendorong dunia untuk melibatkan Islam dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Reformasi politik Indonesia, harus diakui, harus dimulai dari reformasi Islam Indonesia. Agama-agama non-Islam dituntut secara kreatif untuk mengembangkan teologi politik yang ramah dan merangkul nilai-nilai Islam yang masih komit terhadap humanisme, demokrasi, dan kesatuan dalam bingkai negara bangsa.

³⁰ Nancy T. Ammerman, *Everyday Religion. Observing Modern Religious Lives* (New York: Oxford University Press, 2007), 234.

³¹ Ammerman, 219-234.

REFERENSI

- Ammerman, Nancy T. 2007. *Everyday religion. Observing modern religious lives*. New York: Oxford University Press.
- Anwar, M. Syafi'i. 2005. Islamku, Islam anda, Islam kita. Membingkai potret pemikiran politik KH Abdurrahman Wahid. Dalam *Islamku Islam anda Islam Kita. Agama masyarakat negara demokrasi*, Abdurrahman Wahid. Jakarta: The Wahid Institute.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. Pengantar. Dalam *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 tahun 2002*. Jakarta: Prenada Media
- Cross, Frank B. 2015. *Constitutions and Religious Freedom*. New York: Cambridge University
- Darmaputera, Eka. 1986. *Pancasila: identitas dan modernitas: tinjauan etis dan budaya*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Francis, Leslie J. and Atkins, Peter. 2001. *Exploring Matthew's gospel. A guide to the gospel readings in the Revised Common Lectionary*. London: Morehouse
- Galtung, Johan. 2004. *Transcend and transform. An Introduction to conflict work*. London: Pluto Press.
- Ghanea, Nazila, Neni Indriati Wetlesen dkk.. 2010. Kebebasan beragama atau berkeyakinan yang kembali penting. Dalam *Kebebasan beragama atau berkeyakinan: seberapa jauh? Sebuah referensi tentang prinsip-prinsip dan praktek*, editor Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr., Bahia G. Tahzib Lie. Terjemahan Rafael Edy Bosko dan M. Rifa'i Abduh. Yogyakarta: Kanisius.
- Fadhli, Yogi Zul. "Kedudukan Kelompok Minoritas Dalam Perspektif HAM Dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2016): 352–370.
- Haryani, Elma. "Intoleransi Dan Resistensi Masyarakat Terhadap Kemajemukan: Studi Kasus Kerukunan Beragama Di Kota Bogor, Jawa Barat." *Harmoni* 18 (2019): 73–90.
- Halili. 2017. *Supremasi Intoleransi: Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Minoritas Keagamaan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara kota.
- Hefner, Robert. 2013. The study of religious freedom in Indonesia. *The review of faith and international affairs*, volume 11, no 2 (January): 18-27
- Hidayat, Nurkholis, Muhamad Isnur, dan Feby Yonesta. 2014. *Peradilan kasus-kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan. Rangkuman 8 studi kasus: dampak, pencapaian, hambatan dan strategi*. Jakarta: LBH Jakarta
- http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf. Diakses pada 17 Desember 2021.
- [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf). Diakses pada 17 Desember 2021.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2015. *Agama dan konflik sosial. Studi kerukunan umat beragama, radikalisme, dan konflik antarumat beragama*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kimball, Charles. 2008. *When religion becomes evil. Five warning signs*. HarperCollins e-Books.
- Komnas HAM. 2017. *Laporan tahunan kebebasan beragama dan berkeyakinan 2016*. Jakarta: Komnas HAM RI
- Latief, Yudi. 2011. *Negara paripurna. Historitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lederach, John Paul. 2003. *The little book of conflict transformation*. USA: Good Books, Intercourse.
- Lindholm, Tore. 2010. Justifikasi filosofis dan keagamaan terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan. Dalam *Kebebasan beragama atau berkeyakinan: seberapa jauh? Sebuah referensi tentang prinsip-prinsip dan praktek*, editor Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr., Bahia G. Tahzib Lie. Terjemahan Rafael Edy Bosko dan M. Rifa'i Abduh. Yogyakarta: Kanisius.

- Malik, Ichsan. 2017. *Resolusi konflik jembatan perdamaian*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Mujiburrahman. 2006. *Feeling threatened: Muslim-Christian relations in Indonesia's new order*. Leiden: Amsterdam University Press.
- Mukhtar, Sidratahta. "Strategi Pemerintah Indonesia Menghadapi Terorisme Dalam Era Demokratisasi." *Reformasi* 6, no. 2 (2016).
- Nowak, Manfred and Vospernik, Tanja. Pembatasan-pembatasan yang diperbolehkan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam *Kebebasan beragama atau berkeyakinan: seberapa jauh? Sebuah referensi tentang prinsip-prinsip dan praktek*, editor Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr., Bahia G. Tahzib Lie. Terjemahan Rafael Edy Bosko dan M. Rifa'i Abduh. Yogyakarta: Kanisius.
- Rohidin. 2015. *Konstruksi baru kebebasan beragama. Kebebasan beragama di negara hukum Indonesia berbasis nilai kemanusiaan yang adil dan beradab*. Yogyakarta: FH UII Press.
- SETARA Institute. *Laporan kebebasan beragama dan berkeyakinan sejak tahun 2007-2016*.
- Sukanto, Amos. "Pelayanan Gereja Di Indonesia Pada Era Reformasi." *Jakarta: Tim Publikasi ICDS* (2003).